

ABSTRAK

Perubahan pada tatanan industri global membawa implikasi pada perkembangan Industri Kreatif Digital yang semakin pesat sehingga menjadi salah satu sektor penggerak perekonomian negara. Industri Kreatif Digital merupakan pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat dengan mengandalkan teknologi dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan melalui eksploitasi Hak Kekayaan Intelektual. Akan tetapi, masih banyak dijumpai tindakan pelanggaran hukum terhadap subsektor dari Industri Kreatif Digital.

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap Industri Kreatif Digital dengan didasarkan pada Undang-Undang Hak serta pengaruh perkembangan Industri Kreatif Digital terhadap perubahan tata hukum Hak Cipta.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap Industri Kreatif Digital belum sepenuhnya aman dari perbuatan melanggar hukum seperti tindak perbanyakan atau penggandaan tanpa izin serta tindakan pembajakan. Perlindungan hukum bersifat otomatis (*Automatic Protection*) dengan memenuhi syarat subyektifitas dan konsep pencatatan Stelsel Deklaratif Negatif yakni pencatatan bukanlah suatu hal mutlak namun pencatatan berkaitan dengan kekuatan bukti, sehingga pencatatan hak menjadi tolak ukur dalam perlindungan hukum. Perkembangan Industri Kreatif Digital membawa pengaruh pada perkembangan Undang-Undang Hak Cipta karena terdapat beberapa ketentuan baru yang memuat tentang perlindungan terhadap Industri Kreatif Digital sebagai suatu ciptaan yang bersifat digital.

Perlindungan yang fundamental yang menjamin kepentingan serta mengakomodir kebutuhan para pelaku Industri Kreatif Digital yang harus dilakukan dalam rangka perlindungan hukum sehingga dapat menggunakan karyanya sebagaimana mestinya dan terhindar dari terjadinya tindak pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Industri Kreatif Digital, Hak Cipta